



# LOGOS

JURNAL PENDIDIKAN, KATEKESE, DAN PASTORAL  
<https://ejournal-stpakambon.id/index.php/JL>

## Transformasi Konsep Martabat Perempuan Tanimbar Dalam Hubungan Dengan Adat Harta Pakai Dan Harta Buang

Koleta Lempitena Londar<sup>a,1</sup>

<sup>a</sup> STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon, Maluku, Indonesia

<sup>1</sup> \*[koletalondar8@gmail.com](mailto:koletalondar8@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted: 4 Juli 2024

Revised: 15 September 2024

Accepted: 12 November 2024

#### Keywords:

Traditional Marriage, Tanimbar Women, Woman, Dignity, Pluralism of Law

#### Kata-kata Kunci:

Perkawinan Tradisional, Perempuan Tanimbar, Martabat, Perempuan, Pluralisme Hukum

#### DOI:

### ABSTRACT

The Tanimbar society views women as a source of life for all mankind. In married life, women's dignity is highly respected with customary rules or laws called *harta pakai* and *harta buang*. However, in the development of customary rules, the laws began to fade in the face of various other types of laws such as civil law and religious law. The main question of this study is: "How is the transformation of the Tanimbar people's views on the dignity of women in the relationship between the practice of *harta pakai* and *harta buang* in the context of the complexity of law and values?" The purpose of this study is to describe the complexity of law and values that affects the transformation of the concept of women in Tanimbar. This study used is a qualitative method and the data presented is qualitative or descriptive. Data are collected through interview and observation techniques. The findings indicate that the exchange of property in marriage practices illustrates a sign of appreciation and gratitude for women who have cared for and raised their daughters until they enter the stage of marriage. However, in practice, this appreciation begins to change and makes women like mere objects or commodities.

### ABSTRAK

Masyarakat Tanimbar memandang kaum perempuan sebagai sumber kehidupan bagi seluruh umat manusia. Dalam kehidupan perkawinan, martabat perempuan sangat dijunjung tinggi dengan tata aturan atau hukum adat yang dinamakan *harta pakai* dan *harta buang*. Namun, dalam perkembangan aturan adat itu mulai luntur berhadapan dengan berbagai jenis hukum lain, seperti hukum sipil dan hukum agama. Pertanyaan utama penelitian ini ialah: "Bagaimana transformasi pandangan orang Tanimbar tentang martabat perempuan dalam hubungan praktik *harta pakai* dan *harta buang* dalam konteks kompleksitas hukum dan nilai?" Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kompleksitas hukum dan nilai yang mempengaruhi transformasi konsep perempuan di Tanimbar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan data-data yang disajikan bersifat kualitatif atau deskriptif. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertukaran harta dalam praktik perkawinan menggambarkan tanda penghargaan dan terima kasih bagi pihak perempuan yang telah memelihara dan membesarkan anak gadisnya hingga masuk ke jenjang perkawinan. Namun dalam praktiknya, penghargaan ini mulai berubah dan menjadikan perempuan bagaikan obyek atau komoditi semata

Copyright © 2025 by LOGOS STPAK Ambon



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang bermartabat. Kata martabat menunjuk pada harga diri. Perempuan adalah makhluk yang memiliki harga diri. Perempuan memiliki kodrat yang mulia yang perlu dihargai.<sup>1</sup> Dalam budaya Tanimbar, dan tentu juga dalam budaya lain, martabat perempuan sangat dijunjung tinggi. Orang Tanimbar memandang perempuan Tanimbar sebagai sumber kehidupan karena dari “rahim perempuan” lahir kehidupan atau aliran darah. Karena itu, orang Tanimbar menyebut perempuan dengan berbagai sebutan seperti: *mele* atau tuan, *ompak ain* atau “tanah” atau tempat “tanaman” atau kehidupan, dan *limdrity* atau perempuan dari khayangan.<sup>2</sup> Perempuan Tanimbar juga disimbolkan dengan *Lele* atau gading gajah sebagai simbol kemurnian, keindahan, dan nilai tinggi.<sup>3</sup>

Penghargaan terhadap martabat perempuan Tanimbar nampak juga dalam tradisi *duan-lolat*. Tradisi ini muncul dalam sistem perkawinan orang Tanimbar. Secara sederhana, *duan* menunjuk pada kelompok pemberi perempuan (pengantin perempuan), sedangkan *lolat* menunjuk kelompok pemberi laki-laki (pengantin laki-laki). Orang Tanimbar percaya bahwa *duan* berkuasa memberi kehidupan dan kematian sekaligus. Sedangkan *lolat* diharuskan memberikan sejumlah harta atau *belis* kepada *lolat*, seperti gading gajah atau *lele*, anting-anting atau *lel butir*, dan emas atau *mase*. Pemberian harta ini adalah bentuk penghargaan terhadap martabat perempuan.<sup>4</sup>

Namun dewasa ini telah terjadi transformasi konsep mengenai perempuan Tanimbar. Sebagian orang merasa bahwa perempuan dapat ditukarkan dengan sejumlah *belis*, dan dengan demikian mendegradasi harga diri perempuan. Pihak tertentu yang memiliki uang, kedudukan, dan kekuasaan yang tinggi dengan mudah menceraikan atau meninggalkan perempuan Tanimbar karena merasa mampu membayar *belis*. Selain itu, interaksi antara norma atau hukum, seperti peraturan pemerintah daerah atau desa, peraturan adat, ajaran agama, dan nilai-nilai lain yang mengatur tentang sanksi adat (*belis*) menimbulkan ambiguitas dalam penerapan *belis*.<sup>5</sup> Kompleksitas hukum ini turut membawa transformasi konsep masyarakat Tanimbar tentang perempuan.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Kasmawati, “Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender,” *Proceedings of National Seminar Research and Community Service Institute Universitas Negeri Makasar*, (2017): 50, <https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/4093>.

<sup>2</sup> Ambrosius Wuritimur, *Basudara Orang Tanimbar: Model Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Kanisius 2012), 107.

<sup>3</sup> Aloisius Lerebulan, *Tanimbar, Maluku Tenggara Barat: Antara Tradisi dan Kehidupan Modern* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 7.

<sup>4</sup> Aloisius Lerebulan, *Iman Mengalahkan Iblis* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 38-47.

<sup>5</sup> Belinda Pudjilianto dan Emy Handayani, “Penerapan Pluralisme Hukum dalam Masyarakat,” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1-8, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/34957/27381>.

<sup>6</sup> Fradhana Putra Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (Juni 2021): 21, <http://dx.doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.

Pertanyaan yang muncul ialah: "Bagaimana transformasi pandangan orang Tanimbar tentang martabat perempuan dalam hubungan praktik *harta pakai* dan *harta buang* di Tanimbar dalam konteks kompleksitas hukum dan nilai?" Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan pandangan masyarakat Tanimbar tentang perempuan, menjelaskan praktik pertukaran harta di Tanimbar, dan mendeskripsikan kompleksitas hukum dan nilai yang mempengaruhi transformasi konsep perempuan di Tanimbar.

## METODE

Tulisan ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Dalam wawancara, penulis memilih beberapa orang kunci yang memiliki kompetensi untuk memberi informasi tentang budaya Tanimbar, secara khusus tentang adat pertukaran dalam perkawinan dan praktik *harta pakai* dan *harta buang*. Penulis juga mengobservasi praktik-praktik *harta pakai* dan *harta buang* di Tanimbar. Selain itu, penulis menggunakan beberapa tulisan jurnal dan buku untuk memperkaya tulisan ini. Penjelasan tentang praktik pertukaran dalam budaya Tanimbar dalam tulisan ini terbatas pada beberapa aspek saja, yaitu harta kawin (terutama *harta pakai* dan *harta buang*). Lokasi penelitian tulisan ini hanya terbatas pada beberapa desa di Tanimbar, antara lain desa Tumbur, Ingei, dan Wowonda. Desa-desa ini berada di pulau Yamdena, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan masih memegang tradisi adat secara ketat.

## PEMBAHASAN

### Pluralisme Hukum dan Gerakan Perlindungan Perempuan

Istilah "pluralisme" (Inggris: *pluralism*) terdiri dari dua kata yaitu *plural* (beragam) dan *isme* (paham). Pluralism berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham. Dalam konteks hukum, istilah "pluralisme hukum" didefinisikan sebagai keberadaan mekanisme hukum yang berbeda di dalam suatu masyarakat. Dalam bidang pluralisme hukum sosial, teori ini menekankan bahwa pluralisme hukum bukan saja tentang multipilisitas hukum tetapi juga pluralisme perilaku hukum setiap individu atau kelompok yang ada pada setiap bangsa dan masyarakat.<sup>7</sup>

Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum utama yang berlaku secara bersamaan,<sup>8</sup> yaitu hukum positif, hukum agama, dan hukum adat. Hukum positif atau hukum pemerintah merujuk pada hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Hukum ini mencakup semua peraturan yang secara resmi diakui dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, produk hukum yang dibuat oleh

---

<sup>7</sup> M. Misbaul Mujib, "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014): 6, <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1945>.

<sup>8</sup> Pudjilianto dan Emy, "Penerapan Pluralisme Hukum dalam Masyarakat," 3.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Hukum agama menunjuk pada aturan-aturan yang dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip agama, seperti hukum Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Aliran Kepercayaan. Di Indonesia, meskipun mayoritas penduduk beragama Muslim, namun hukum agama yang berlaku juga mencakup prinsip-prinsip hukum yang berasal dari agama-agama lain yang diakui di Indonesia.

Sedangkan hukum adat menunjuk pada aturan-aturan dan norma-norma yang diterapkan oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Hukum adat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pengaturan tanah, warisan, perkawinan, dan penyelesaian konflik. Contoh hukum adat di Indonesia seperti adat istiadat dalam penyelesaian sengketa tanah, adat perkawinan, adat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan sebagainya.

Keberadaan tiga jenis hukum yang berbeda di Indonesia tersebut menyebabkan kompleksitas dalam sistem hukum dan proses penegakan hukum, serta membawa beberapa konsekuensi berikut ini. *Pertama*, kompleksitas penegakan hukum. Kehadiran tiga jenis hukum dapat menyebabkan kompleksitas dalam penegakan hukum karena berbagai aturan dan norma yang berlaku. Para penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, perlu memahami dan mengaplikasikan ketentuan hukum yang berasal dari berbagai sumber, yang dapat menjadi tantangan dalam praktiknya.

*Kedua*, potensi konflik hukum. Interaksi antara hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum agama dapat menyebabkan potensi konflik hukum, terutama jika aturan dari ketiga jenis hukum tersebut saling bertentangan. Hal ini dapat membingungkan dalam menentukan hak dan kewajiban masyarakat, serta dalam menyelesaikan konflik yang muncul.

*Ketiga*, perlindungan hak asasi. Kompleksitas dalam sistem hukum juga dapat mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia. Terkadang, norma-norma hukum yang berasal dari hukum adat atau hukum agama dapat bertentangan dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional atau dalam hukum positif Indonesia. Hal ini memerlukan keselarasan antara norma-norma hukum yang berbeda dengan standar hak asasi manusia.

*Keempat*, tantangan harmonisasi. Mengharmonisasikan berbagai jenis hukum dapat menjadi tantangan, terutama dalam konteks penegakan hukum yang adil dan efektif. Pemerintah perlu bekerja untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang seimbang dan mengakomodasi keberagaman budaya dan agama, sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum tetap dijaga.

### **Feminisme Dan Perlindungan Terhadap Martabat Perempuan**

Secara etimologi, istilah feminisme berasal dari kata bahasa Latin *femina*, yang berarti perempuan. Feminisme berarti aliran atau gerakan emansipasi perempuan yang

menuntut kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Secara historis, feminisme berkembang pada awal abad ke-18 dan ke-19, khususnya di Amerika dan Inggris. Gerakan ini pada dasarnya menuntut kaum patriatkat untuk memperhatikan penderitaan dan hak perempuan untuk mendapatkan kontrak hukum dan ekonomi. Gerakan ini berkembang terus hingga tahun 1947 ketika Komisi Status Wanita (*Commision on the Status of Women*) dibentuk oleh PBB. Dua tahun kemudian komisi ini mengeluarkan pernyataan yang mengakui bahwa wanita memiliki hak yang sama untuk menikah selama pernikahan dan perceraian serta hak perempuan untuk perawatan dan bantuan khusus dalam peran mereka sebagai ibu.

Secara intenasional, perempuan mendapat perlindungan secara khusus melalui berbagai instrumen hukum seperti Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, serta berbagai resolusi dan konvensi lainnya. Dalam *International Convenan on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Pasal 2, ayat 1 dikatakan: “Setiap Negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam konvenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun sepertiras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.” Selain itu, Pasal 7 menyatakan “Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.”

Selain itu, Pasal 1 *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination agains Women*, yang dikeluarkan 20 Desember 1993, menegaskan menolak segala bentuk diskriminasi seperti, tetapi tidak hanya terbatas pada, “tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami-istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.”<sup>9</sup>

Feminisme di Indonesia lahir pada 1990-an yang ditandai dengan lahirnya perjuangan melawan ketidakadilan, termasuk usaha untuk memastikan perempuan tidak mengalami diskriminasi dari pemahaman dan praktik beragama yang mereka yakini sebagai jalan kebenaran. Secara hukum, masalah martabat perempuan Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak perempuan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

---

<sup>9</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 7.

Tangga, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan melalui kebijakan-kebijakan seperti Program Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PNPPPA). Muncul pula berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Norma Agama juga menghormati martabat perempuan. Secara khusus, agama Islam dan Kristen memiliki perhatian bagi kaum perempuan. Menurut Agama Islam perempuan dianggap memiliki martabat yang tinggi dan merupakan ciptaan Allah. Dalam keluarga, perempuan dianggap sebagai ibu yang memiliki peran penting dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Mereka juga memiliki hak-hak dan kewajiban yang diakui dalam pendidikan, termasuk hak atas warisan dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.<sup>10</sup> Dalam agama Katolik, perempuan mendapat tempat yang istimewa. Ajaran Gereja Katolik menegaskan bahwa perempuan memiliki martabat yang sama dengan laki-laki karena mereka juga diciptakan menurut citra Allah. Gereja menyatakan bahwa semua manusia memiliki nilai yang sama di mata Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan citra Allah (Kej. 1: 27).

Dalam hukum adat Indonesia, konsep perempuan dan martabatnya sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan tradisi lokal. Meskipun terdapat variasi yang signifikan antara berbagai suku dan daerah di Indonesia, ada beberapa tema umum yang bisa diidentifikasi terkait dengan pandangan terhadap perempuan dan martabat mereka dalam konteks masyarakat adat.

Pertama, masyarakat adat meyakini bahwa perempuan dan laki-laki adalah manifestasi dari yang Ilahi.<sup>11</sup> Kaum perempuan memiliki seperangkat hak tertentu, mendapat kepercayaan untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam berdasarkan pengetahuan dan perannya, dan mendapat kesempatan untuk mengambil keputusan atau pendapat dalam adat, terutama bila perempuan adalah anak tertua dalam keluarga.

Kedua, perempuan memiliki peran penting dalam mempertahankan tradisi, menjaga keharmonisan keluarga, dan memelihara keberlangsungan budaya lokal. Meskipun terdapat tantangan dan keterbatasan tertentu, banyak komunitas adat memiliki sistem sendiri untuk melindungi dan memberdayakan perempuan agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Agustin Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 2, <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.620>.

<sup>11</sup> Geofani Milthree Saragih, Yoga Triwanda, dan Zainul Akmal, "Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau," *JIP (Jurnal Industri Dan Perkotaan)* 17, no. 2 (2021): 29, <http://dx.doi.org/10.31258/jip.17.2.24-32>.

<sup>12</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahwawati Kusuma, "Ngijon Suatu Jenis Perjanjian Jual Beli Dalam Sistem Hukum Adat: Kajian Yuridis Dalam Kaitannya Dengan Syariat Islam," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 4, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.87>.

Ketiga, sanksi terhadap orang yang melanggar hukum adat, termasuk sanksi kepada pihak yang melanggar adat penghormatan terhadap perempuan. Sanksi adat terhadap orang yang tidak menghargai marabat perempuan (kedudukan atau martabat perempuan) bervariasi tergantung pada masyarakat dan budaya yang bersangkutan. Sanksi itu biasanya berupa denda adat kepada pihak yang melecehkan perempuan. Jenis denda sangat bervariasi, seperti uang atau barang yang nilainya ditentukan dan disepakati bersama. Proses penyelesaian denda harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

Dalam budaya masyarakat Tanimbar, sanksi adat kepada pihak laki-laki yang melecehkan perempuan berupa harta buang dan harta pakai. Harta buang ditujukan kepada pasangan yang sudah hidup bersama tetapi belum memiliki anak, sedangkan harta pakai ditujukan kepada pasangan yang sudah memiliki anak. Harta ini dilakukan sebagai kompensasi atau penebusan apabila perjanjian pernikahan yang sudah direncanakan kemudian dibatalkan oleh pihak laki-laki. Tujuan harta ini adalah untuk mengembalikan kehormatan perempuan di mata masyarakat.

## **Pandangan Masyarakat Tanimbar Tentang Martabat Perempuan**

### *Gambaran Umum Tentang Tanimbar*

Tanimbar adalah sebuah kepulauan yang terletak di Provinsi Maluku, Indonesia. Kepulauan Tanimbar terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil, dengan Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara sebagai dua pulau utamanya. Tanimbar terletak di antara Laut Seram di barat, dan aut Arafura di timur. Masyarakat Tanimbar terdiri dari beragam suku dan kelompok etnis, dengan budaya yang masih dipinggang yaitu budaya *Duan-Lolat*. Masyarakat Tanimbar memiliki tradisi musik, tarian, dan seni yang unik, serta kepercayaan dan adat istiadat yang kuat.

Bahasa utama yang digunakan di Tanimbar adalah Bahasa Tanimbar, tetapi ada juga bahasa-bahasa lokal yang digunakan oleh masing-masing suku dan komunitas di pulau-pulau tersebut, seperti bahasa Selaru, bahasa Yamdena, bahasa Fordata, bahasa Larat. Mata pencaharian utama masyarakat Tanimbar adalah pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Mereka juga terlibat dalam perdagangan barang-barang lokal seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, dan hasil laut.

Orang Tanimbar memiliki beragam kepercayaan dan kegiatan keagamaan yang mencerminkan keragaman budaya dan sejarah panjang mereka. Meskipun mayoritas penduduk Tanimbar telah memeluk agama Kristen, beberapa praktik keagamaan tradisional masih dipertahankan oleh beberapa kelompok etnis di sana. Ritual dan upacara adat yang berkaitan dengan pertanian, kesuburan, kesejahteraan, dan perlindungan dari roh-roh leluhur.

---

<sup>13</sup> Nadya Yolanda Girsang, "Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul," Doctoral Dissertation, UAJY, 2019, <http://e-journal.uajy.ac.id/18186/>.

Masyarakat Tanimbar juga memiliki kearifan lokal dan mitologi yang kaya, termasuk cerita-cerita tentang dewa-dewi, roh-roh, dan makhluk-makhluk gaib. Mitologi ini sering kali digunakan untuk menjelaskan fenomena alam, menciptakan identitas budaya, dan memberikan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Keseluruhan, kepercayaan dan praktik keagamaan di Tanimbar mencerminkan warisan budaya yang kaya dan kompleks, yang terus berkembang seiring waktu sambil menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di wilayah tersebut.<sup>14</sup>

### *Hukum Duan-Lolat*

Hukum *duan lolat* sangat berperan penting dalam masyarakat Tanimbar. Kata *duan* secara harafiah berarti tuan, pemilik. Yang dimaksud adalah tuan atau pemilik atas orang atau sesuatu seperti rumah, kampung, lahan perkebunan, hutan dan pulau. Dalam konteks hubungan kekerabatan, istilah *duan* lebih merujuk pada tuan, dalam hal ini *duan* merupakan tuan dari *lolat*. *Duan* adalah pemilik atas *lolat* karena menurut adat Tanimbar *lolat* berasal dari *duan*, artinya *duan* memberi perempuan dalam suatu perkawinan, dan dari perempuan itu lahirlah *lolat*. Rintisan kebiasaan ini dijadikan budaya dimana *duan* adalah pemberi turunan Perempuan, sedangkan *lolat* adalah penyumbang turunan dari perempuan.

Adat budaya *duan lolat* sangat sakral bagi masyarakat Tanimbar. Dalam pelaksanaan adat tidak boleh ada penyelewengan dari pihak *duan lolat*. Apabila kesalahan terjadi maka akan dikenakan sanksi hukuman adat, dan bisa membawa maut bagi yang melanggarnya.<sup>15</sup> Hukum adat *duan lolat* ini kemudian sangat berperan penting dalam berbagai aspek baik aspek pemerintahan, Gereja, dan masyarakat. Jika dalam Gereja diadakan pembangunan maka *duan* di dalam masyarakat akan berdoa secara adat agar proses pembangunan selalu dijaga oleh para leluhur.<sup>16</sup> Masalah-masalah yang terjadi di suatu desa atau kelompok tertentu proses penyelesaian melalui adat. Proses ini menghadirkan *duan lolat* karena bagi masyarakat Tanimbar, *duan lolat* adalah hukum peradilan adat yang benar.<sup>17</sup>

### *Martabat Perempuan Tanimbar*

Orang Tanimbar sangat menghargai martabat perempuan. Bagi orang Tanimbar, perempuan perlu dilindungi dan dijaga agar tidak cederahi oleh penyimpangan terhadap kebiasaan adat setempat. Konflik antar masyarakat dapat terjadi karena penyimpangan dan sikap perbuatan tercela terhadap kaum perempuan.<sup>18</sup> Penghargaan terhadap

---

<sup>14</sup> Amtai Alaslan, "Analisis Nilai-Nilai Budaya Duan Lolat Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Tanimbar Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat," *Otonomi: Jurnal Ilmu Administrasi STIA Trinitas Ambon* 11, no. 22 (2018): 5, [https://osf.io/preprints/osf/exqbj\\_v1](https://osf.io/preprints/osf/exqbj_v1).

<sup>15</sup> Petrus Drabbe, *Etnografi Tanimbar: Kehidupan Orang Tanimbar di Zaman Dulu* (Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2016), 35.

<sup>16</sup> Lerebulan, *Tanimbar, Maluku Tenggara Barat*, 56.

<sup>17</sup> Drabbe, *Etnografi Tanimbar*, 399.

<sup>18</sup> Lerebulan, *Tanimbar, Maluku Tenggara Barat*, 98.



perempuan nampak dalam sejumlah simbol yang berhubungan dengan perempuan. Berikut ini adalah beberapa simbol yang mengungkapkan kemuliaan martabat perempuan Tanimbar.

Orang Tanimbar memandang perempuan bagaikan “tanah” atau *ompak ain*. Istilah ini menggambarkan tanah atau bumi. Bumi diartikan sebagai tempat tumpuan segala kehidupan dari segala yang hidup. Jika tidak ada bumi maka tidak ada kehidupan. Tanah atau bumi menggambarkan sumber kehidupan.<sup>19</sup> *Ompak ain* atau tanah adalah juga simbol perempuan. Bagi orang Tanimbar, perempuan juga adalah sumber kehidupan atau pemberi kelahiran hidup baru bagi keturunan. Jika tidak ada tanah maka tidak ada kehidupan baru. Maka tidak ada perempuan berarti juga tidak ada kehidupan.

Perempuan juga disebut sebagai *limdity*. Sapaan ini mencerminkan penghormatan dan pengakuan terhadap perempuan dalam masyarakat Tanimbar. Terdapat beberapa sebutan untuk perempuan dalam bahasa Tanimbar, seperti kata *bate*. Namun istilah yang terhormat untuk perempuan adalah *limdirty*. *Limdirty* amat sering dipakai dan menjadi istilah resmi dan menunjukkan rasa hormat bagi perempuan.<sup>20</sup>

Gading gajah atau lele adalah simbol kemurnian, keindahan, dan nilai tinggi. Orang Tanimbar biasanya menyebut perempuan sebagai *gading gajah* atau *lele* karena bernilai tinggi.<sup>21</sup> Selain itu, karena istimewanya, sejumlah perhiasan juga dikenakan oleh kaum perempuan, seperti burung cenderawasih atau *somalai* yang melambangkan keagungan dan kehormatan, *mas bulan* (emas) yang bergantung pada dahi perempuan yang melambangkan kebijaksanaan, ikat pinggang atau *ampil kdelan* yang melambangkan pengendalian emosi, gelang kaki atau *soriti* yang melambangkan pikiran yang maju dan tetap menjadi hubungan dengan para leluhur, dan kain tenun yang melambangkan perlindungan.

Penghargaan terhadap martabat perempuan juga nampak dalam praktik adat perkawinan di Tanimbar. Dalam adat perkawinan terdapat relasi pihak pemberi perempuan atau *duan* dan pihak penerima perempuan atau *lolat*. Dalam praktik ini pihak laki-laki harus memberikan sejumlah harta kawin kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat perempuan. Harta atau *belis* dalam praktik pertukaran dalam perkawinan adat orang Tanimbar adalah gading Gajah atau *lele*, anting-anting atau *lelbuir*, dan emas atau *mase*. Pemberian harta kepada pihak perempuan melambangkan sikap hormat dan penghargaan terhadap nilai martabat perempuan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Wuritimur, *Basudara Orang Tanimbar*, 4.

<sup>20</sup> Drabbe, *Etnografi Tanimbar*, 517-535; Wuritimur, *Basudara Orang Tanimbar*, 23.

<sup>21</sup> Alaslan, “Analisis Nilai-Nilai Budaya Duan Lolat,” 8.

<sup>22</sup> Orang Tanimbar tidak memproduksi gading gajah, emas, dan anting-anting. Pada zaman dahulu orang Tanimbar tidak mudah mendapatkan benda-benda ini. Mereka membutuhkan uang dan waktu yang lama untuk mendatangkan benda-benda ini. Kesulitan untuk memperoleh benda-benda ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki martabat yang “mahal”.

Penjelasan di atas menunjukkan betapa berharganya martabat perempuan Tanimbar. Orang Tanimbar menempatkan perempuan dalam posisi yang istimewa dan agung. Untuk itu, orang Tanimbar tidak boleh melecehkan dan menghina kaum perempuan. Pelecahan terhadap kaum perempuan bertentangan dengan keyakinan dan adat kebiasaan masyarakat Tanimbar.<sup>23</sup>

## Pertukaran Harta Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Tanimbar

### *Pertukaran Harta Kawin di Tanimbar*

Dalam tradisi adat perkawinan Tanimbar, dikenal dua istilah penting yaitu *duan* dan *lolat*. Dalam sistem perkawinan orang Tanimbar, *duan* menunjuk pada kelompok pemberi pengantin perempuan dan *lolat* berarti kelompok penerima perempuan. *Duan* dan *lolat* mempunyai tanggung jawab masing-masing. Terkait dengan adat perkawinan, *lolat* memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah harta atau *belis* kepada *lolat*.<sup>24</sup> Berikut ini beberapa harta yang harus diberikan oleh *lolat* kepada *duan* sebagai bentuk penghargaan kepada *duan* atau perempuan.

Harta muka	<i>Lele/lela</i> atau gading Gajah
Harta tengah	<i>Lebutir</i> atau anting-anting
Harta belakang	<i>Mase</i> atau emas

Harta muka menunjuk pada gading gajah (*lele*) berukuran panjang 1,5 meter. Bila tidak ada gading gajah, keluarga dapat menggantikannya dengan anting-anting yang dibuat dari emas (*lebutir mase*). *Lebutir mase* sama nilainya dengan 1 gading gajah (*lele*). Bila keluarga perempuan tidak puas dengan *lebutir mase* tersebut, keluarga lelaki dapat menggantikan dengan materi lain seperti emas (*mase*) saja atau anting-anting saja (*lebutir*) atau benda lain yang disepakati.

Selain satu gading gajah, bila keluarga perempuan meminta tambahan, keluarga pihak lelaki perlu menyerahkan pula anting-anting (*lebutir*) dari perak, yang disebut *lebutir mafutiar* sebanyak 1 atau 2 buah. Sekali lagi semua itu sangat tergantung dari kemauan *duan*. Sesudah bertemu dengan pihak perempuan, dan hendak pamit, maka pihak lelaki harus menyerahkan sejumlah uang (disebut *ngongomat lime* atau jabat tangan) kepada juru bicara keluarga perempuan sebagai tanda terima kasih. Bila bahan-bahan adat ini tidak ditemukan, keluarga bisa menggantikannya dengan uang. Menurut kesepakatan tua-tua adat, *lele* dapat diuangkan sebesar Rp 2.500.000. Dalam situasi tertentu, jumlah ini dapat lebih besar dari ketentuan atau kesepakatan para tua adat.

<sup>23</sup> Lerebulan, *Tanimbar, Maluku Tenggara Barat*, 98.

<sup>24</sup> Lerebulan, *Tanimbar, Maluku Tenggara Barat*, 16-22.

Harta tengah menunjuk pada anting-anting emas (*lebutir mase*) atau *lebutir* yang kadar emasnya tinggi. Pihak laki-laki menyerahkannya kepada pihak perempuan. Kadang kala keluarga perempuan masih meminta tambahan harta selain selain *lebutir mase* itu. Bila benda ini bisa diganti dengan uang sebesar Rp 1.500.000,00. Jumlah ini bisa lebih besar tergantung pada permintaan pihak perempuan.

Harta belakang menunjuk pada emas murni (*mase*). Emas ini dilengkapi dengan rantai yang dibuat juga dari emas. *Mase* diserahkan kepada keluarga perempuan ditambah lagi sejumlah uang bila dikehendaki oleh keluarga perempuan. Selesai pembicaraan, keluarga laki-laki menyerahkan sejumlah uang (*ngongomat lime*) kepada juru bicara keluarga perempuan sebagai ucapan terima kasih. Benda adat ini bisa diganti dengan uang seharga Rp 1.000.000,00 atau lebih sesuai kesepakatan.

Seluruh pemberian ini memiliki makna yang sangat penting dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Tanimbar. Pemberian tidak hanya sekadar tentang memberikan barang atau uang kepada penerima. Lebih dari itu, pemberian mencerminkan hubungan sosial dan ekonomi yang kompleks antara individu, keluarga, dan masyarakat. Secara umum, makna pemberian dalam budaya Tanimbar meliputi beberapa hal sebagai berikut.

*Pertama*, ekspresi kehormatan dan penghargaan terhadap penerima. Hal ini mencerminkan status sosial atau keberhasilan ekonomi penerima, serta mengakui kontribusi atau bantuan yang mereka berikan kepada pemberi. *Kedua*, penguatan hubungan sosial. Pemberian membantu memperkuat hubungan sosial antara pemberi dan penerima. Ini menciptakan ikatan emosional dan sosial yang lebih kuat di antara individu atau kelompok dalam masyarakat Tanimbar. *Ketiga*, membangun reputasi dan prestise. Melalui pemberian, individu atau keluarga dapat membangun reputasi yang baik dan prestise di masyarakat. Mereka dianggap sebagai orang yang baik, peduli, dan berperan aktif dalam membantu anggota komunitas.

*Keempat*, kewajiban sosial dan etika. Pemberian dianggap sebagai tanggung jawab moral dan sosial untuk membantu sesama, serta memperkuat norma-norma kebersamaan dan saling membantu dalam masyarakat. Pemberian ini tidak hanya dalam adat perkawinan tetapi juga dalam adat kematian, kelahiran dan berbagai siklus hidup manusia. Biasanya kewajiban memberi tidak datang dari *lolat* saja tetapi juga dari *duan*. Dalam adat tertentu, *lolat* memberikan “sopi” atau minuman tradisional Tanimbar kepada *duan*, dan *duan* akan memberikan *tais* atau kain tenun kepada *lolat*.

### *Harta Pakai dan Harta Buang*

Dalam perkawinan yang bermasalah, orang Tanimbar mengenakan sanksi adat berupa *harta pakai* dan *harta buang*. *Harta buang* adalah pembayaran/pemberian penghormatan terhadap nilai perempuan yang ingin dilepas. Ketika perempuan tersebut sudah hidup bersama-sama dengan pria dalam satu rumah, dan melakukan hubungan seksual, maka akan dibuat harta pakai oleh pihak keluarga mama dari laki-laki kepada

pihak keluarga dari mama perempuan. Jadi yang berhak menerima harta pakai adalah keluarga dari mama dari pihak perempuan.

Menurut tradisi perkawinan masyarakat Tanimbar, *harta buang* adalah harta yang dibuat oleh keluarga ibu dari laki-laki kepada keluarga ibu dari perempuan. Maksud pemberian harta ini untuk mengembalikan martabat perempuan yang sudah dilecehkan. *Harta buang* juga dapat dimengerti sebagai sanksi adat, yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan kesalahan terhadap pihak yang dirugikan dalam persoalan perceraian, perzinahan, perselingkuhan dan hubungan bebas di luar nikah yang berujung pada pemutusan hubungan atau tidak adanya perkawinan. Persoalan ini tidak hanya melibatkan dua pribadi tersebut, atau keluarga mereka, tetapi persoalan ini biasanya dibawa ke sidang adat (duduk adat) yang dihadiri oleh keluarga besar dari dua pribadi yang berselisih beserta para pemangku adat setempat.<sup>25</sup>

Sedangkan *harta pakai* diartikan sebagai bayaran atas hidup bersama, jika sudah mempunyai anak maka akan dibuat harta pakai. *Harta Pakai* dijalankan juga dalam proses pernikahan bila ada seorang lelaki yang meninggalkan seorang gadis dan secara sengaja tidak mau menikah dengan gadis tersebut dengan sejumlah alasan. Terdapat beberapa alasan yang umumnya terjadi, seperti ketidakcocokan dalam rumah tangga atau masalah interpersonal, perselingkuhan atau ketidaksetiaan dalam hubungan, perkawinan sedarah atau perkawinan antara pasangan yang memiliki hubungan darah, penghinaan di depan publik, dan hubungan yang tidak pasti sepasang kekasih padahal sudah hidup layaknya hubungan suami istri.<sup>26</sup> Konsekuensinya adalah pihak laki-laki membayar kepada pihak perempuan atau disebut *mangolin*. Dalam kasus tertentu, pihak laki-laki bisa dikenakan *harta buang* dan *harta pakai* sekaligus. Pemberian harta kepada pihak perempuan disebut *batbelin*. Umumnya kalau pihak perempuan yang secara senGajah meninggalkan pihak laki-laki maka tidak diberlakukan *batbelin*.

Bentuk harta pakai dan harta buang berupa gading gajah atau *lele*, emas atau *mase*, anting-anting atau *lebutir*. Benda-benda adat ini sudah sulit diperoleh. Maka telah dibuat keputusan *latupati* (keputusan yang dibuat oleh seluruh kepala desa se-Tanimbar) bahwa gading gajah dapat diganti dengan uang sebesar Rp. 5.000.000; emas diganti dengan uang Rp. 3.000.000; dan anting-anting diganti dengan uang sebesar Rp. 2.000.000. Maka total *belis* Tanimbar sebesar Rp. 10.000.000. Ketetapan ini berlaku juga pada perkawinan adat Tanimbar pada umumnya. Jumlah uang ini bisa bervariasi, dan umumnya melebihi putusan *latupati*. Status sosial kelompok pihak perempuan menjadi salah satu penentu dalam jumlah harta. Bila perempuan memiliki pendidikan yang tinggi atau pekerjaan, maka harta bisa saja lebih dari sepuluh juta rupiah.

---

<sup>25</sup> Ignasius SS. Refo dan Willem Batlayeri, "Masalah-masalah yang Melatarbelakangi Tradisi Harta Buang Pada Masyarakat Katolik Di Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Kei Di Maluku," *Fides et Ratio: Jurnal Teologi Kontekstual Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon* 2 no. 1 (2017): 62, <https://ejournal-stfxambon.id>.

<sup>26</sup> Ignasius SS. Refo, "Memahami Tradisi Harta Buang Dalam Konteks Teori Pertukaran," *Jurnal Fides et Ratio* 2, no. 1 (2017): 6, <https://ejournal-stfxambon.id>.

## Transformasi Konsep Tentang Perempuan Tanimbar

Masyarakat Tanimbar menjunjung tinggi kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti upaya untuk memajukan peran perempuan dalam pembangunan, yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada status sosial yang sama. Namun kini telah terjadi perubahan konsep tentang pertukaran harta sehingga berdampak pada konsep masyarakat Tanimbar tentang martabat perempuan. Benda-benda adat dalam pertukaran adat perkawinan cenderung dilihat sebagai transaksi jual beli. Konsekuensinya, pihak laki-laki merasa telah “membeli” perempuan.<sup>27</sup>

Pergantian harta kawin dengan uang berdampak besar bagi konsep tentang perempuan Tanimbar. Seharusnya konsep pertukaran dalam perkawinan menunjukkan rasa hormat bagi perempuan, tetapi kini konsep tersebut telah berubah. Perempuan dipandang sebagai komoditi atau barang yang diperjual belikan. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan transformasi ini. Berikut ini adalah penjelasan tentang beberapa faktor yang mendorong transformasi konsep tentang perempuan Tanimbar dalam hubungan dengan praktik pertukaran harta kawin (termasuk *harta pakai* dan *harta buang*).

### *Budaya Patriarkat*

Pada hakikatnya, kaum laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama. Tetapi dalam budaya patriarkat, kaum laki-laki cenderung dipandang lebih kuat dan menjadi pemegang keputusan. Kaum perempuan hanya tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga. Laki-laki selalu dipandang sebagai pimpinan kemasyarakatan. Di sisi lain, sering perempuan mendapatkan perlakuan diskriminatif dan tekanan yang tidak wajar seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya walaupun, dari segi hukum, perempuan mendapat perlindungan.

Orang Tanimbar juga berupaya agar kaum perempuan Tanimbar diperlakukan secara baik. Pertukaran harta adalah salah satu cara orang Tanimbar menghargai martabat perempuan. Praktik pertukaran harta dalam adat Tanimbar ini juga diakui oleh pemerintah desa atau daerah di Tanimbar dan oleh tokoh agama di Tanimbar, terutama para tokoh agama Kristen karena mayoritas orang Tanimbar beragama Katolik dan Protestan.<sup>28</sup> Namun pada praktiknya kaum perempuan selalu berurusan dengan hal-hal di dalam rumah. Dalam hubungan dengan praktik pertukaran dalam perkawinan, pihak laki-laki cenderung memandang bahwa perempuan “dibayar” untuk urusan dalam rumah, sehingga kendati telah terjadi pertukaran harta hal itu tidak mengubah status perempuan. Perempuan tetap tinggal di dalam rumah dan mengurus keperluan rumah tangga.

---

<sup>27</sup> Drabbe, *Etnografi Tanimbar*, 409.

<sup>28</sup> Refo, “Memahami Tradisi Harta Buang,” 7.

### *Kekuasaan dan Jabatan*

Kekuasaan dan jabatan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat. Beberapa laki-laki menikahi perempuan Tanimbar karena memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya. Pihak perempuan juga sering melihat kekuasaan dan jabatan ini sebagai dasar utama dalam memilih pasangan, bukan cinta kasih. Perempuan nampak menggantungkan hidup pada kekuasaan dan jabatan pasangannya. Akibatnya, mereka tidak berdaya karena bergantung penuh pada kekuasaan dan jabatan pihak laki-laki.<sup>29</sup>

Dalam praktik pertukaran harta, pihak laki-laki dengan mudah mudah menikah dengan perempuan karena jabatan dan kekuasaannya. Bahkan pihak laki-laki merasa mudah untuk meninggalkan pihak perempuan dan mencari perempuan lain karena jabatan dan kekuasaan itu. Perempuan akhirnya tidak berdaya karena tidak dapat mengimbangi pihak laki-laki. Memang akan sangat berbeda dengan perempuan yang memiliki jabatan dan kekuasaan yang melebihi pihak laki-laki. Dalam situasi tertentu, justru perempuan dapat meninggalkan laki-laki yang memperlakukannya dengan tidak adil. Dengan demikian, harta kawin yang seharusnya menjadi tanda penghormatan, dijadikan peluang untuk memilih atau meninggalkan perempuan.

### *Pendidikan*

Pendidikan bagi kaum perempuan sangatlah penting, khususnya Indonesia. Pendidikan mengalami perkembangan namun tidak semua perempuan merasakan pendidikan yang baik. Menurut data statistik desa Ilngai, Wowonda, dan Tumbur tahun 2023, sebagian perempuan putus sekolah karena kesulitan ekonomi. Sebanyak 80% penduduk desa Wowonda, Ilngai Tumbur bekerja sebagai petani, nelayan, tukang bangunan/buru kasar, sedangkan 20% sebagai pegawai. Sebagian besar juga masyarakat di desa-desa tersebut hanya menamatkan pendidikan SMP, dan sebagian kecil menamatkan tingkat SMA.

Akibatnya pengetahuan masyarakat minim atau kurang, kaum perempuan lebih diminta tinggal di kampung saja oleh orangtuanya.<sup>30</sup> Masyarakat memandang bahwa sudah cukup bila perempuan menamatkan tingkat SMA, dan tidak perlu lagi melanjutkan pada jenjang lebih tinggi. Bagi masyarakat, kaum laki-laki yang lebih pantas mengenyam pendidikan sampai tingkat sarjana atau lebih.

Kurangnya pendidikan kaum perempuan mengakibatkan orang Tanimbar melihat materi menjadi nilai penting dalam membangun kebersamaan. Banyak hal diukur melalui uang. Cara pandang ini berdampak bagi pandangan orang Tanimbar tentang perempuan. Perempuan akhirnya diukur dengan uang. Karena tingkat pendidikan perempuan rendah maka perempuan gampang “dibeli” atau ditukarkan dengan uang.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Tanti Hermawati, "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Komunikasi Massa* 1, no. 1 (2007): 5.

<sup>30</sup> Lerebulan, *Tanimbar, Maluku Tenggara Barat*, 98.

<sup>31</sup> Lerebulan, *Tanimbar, Maluku Tenggara Barat*, 105.

### *Kompleksitas Pluralisme Hukum*

Pluralisme hukum ambil bagian dalam transformasi konsep tentang martabat perempuan. Hukum adat, pemerintah, dan norma agama juga berbicara tentang perempuan. Hukum adat mengatur berbagai kepentingan adat, seperti perturakan dalam adat perkawinan, kepemilikan atau warisan adat, dan lain-lain. Hukum nasional juga mengatur kepentingan kaum perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Tokoh-tokoh agama juga turut menyuarakan penghargaan terhadap kaum perempuan.

Secara umum, masyarakat tahu akan norma-norma ini. Namun interaksi hukum ini menimbulkan kompleksitas. Sebagian masyarakat menjunjung tinggi marbat perempuan Tanimbar karena taat pada hukum adat pertukaran, tetapi sebagian lain lebih taat pada hukum atau peraturan pemerintah. Selain itu, ada juga masyarakat yang lebih takut pada seruan moral agama atau tokoh umat daripada hukum pemerintah dan hukum adat.

Dalam kasus tertentu, terutama orang Tanimbar yang beragama Katolik percaya bahwa yang penting perkawinan sudah dikukuhkan oleh Tuhan melalui Sakramen Perkawinan. Persoalan pembayaran harta akan dilakukan kemudian saja. Orang kadang tidak terlalu fokus pada hukum adat yang mewajibkan pembayaran harta. Selain itu, sanksi adat juga lemah terhadap orang-orang yang tidak menghargai martabat perempuan. Masyarakat memandang bahwa selagi dia tidak melakukan kekerasan terhadap kaum perempuan, dan tidak melawan hukum negara terkait perempuan, maka urusan pertukaran harta kawin belum mendesak.

Berhadapan dengan perkembangan modern, masyarakat cenderung menangani urusan perkawinan secara sipil menurut undang-undang pemerintah, sedangkan penyelesaian urusan adat perkawinan melalui upacara adat akan dilaksanakan di kemudian hari. Kewajiban memiliki sertifikat nikah sipil mendesak masyarakat untuk mengurus perkawinan sipil dibandingkan perkawinan adat. Sikap masyarakat seperti ini menimbulkan kompleksitas dalam menghargai martabat perempuan Tanimbar, terutama dalam upaya-upaya pertukaran harta berdasarkan praktik adat Tanimbar.

### **KESIMPULAN**

Budaya Tanimbar menunjukkan penghargaan yang mendalam terhadap perempuan melalui berbagai aspek kehidupan sosial dan adat. Meskipun ada tuntutan moderen untuk menghapus diskriminasi gender, masyarakat Tanimbar telah lama memperlihatkan penghormatan terhadap perempuan. Laki-laki Tanimbar rela berkorban nyawa demi melindungi kehormatan ibu, saudari, atau istri mereka, menunjukkan betapa pentingnya harga diri perempuan dalam budaya mereka.

Kehormatan perempuan identik dengan kehormatan keluarga, sehingga setiap anggota keluarga bersedia mempertaruhkan nyawa demi melindungi perempuan dari

ancaman atau perlakuan tidak sopan. Penghargaan ini juga tampak dalam simbol-simbol adat dan perlengkapan yang dikenakan oleh perempuan Tanimbar, yang mencerminkan penghargaan luar biasa terhadap harkat dan martabat mereka sebagai individu. Dengan demikian, budaya Tanimbar secara konkret menghormati dan melindungi martabat perempuan, yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan penghargaan dalam kehidupan kekeluargaan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, Amtai. "Analisis Nilai-Nilai Budaya Duan Lolat Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Tanimbar Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat." *Otonomi: Jurnal Ilmu Administrasi STIA Trinitas Ambon* 11, no. 22 (2018): 2-41. [https://osf.io/preprints/osf/exqbj\\_v1](https://osf.io/preprints/osf/exqbj_v1).
- Asyhadie, Zaeni dan Rahwawati Kusuma. "Ngijon Suatu Jenis Perjanjian Jual Beli Dalam Sistem Hukum Adat: Kajian Yuridis Dalam Kaitannya Dengan Syariat Islam," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 48-58. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.87>.
- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (Juni 2021): 1-36. <http://dx.doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.
- Drabbe, Petrus. *Etnografi Tanimbar: Kehidupan Orang Tanimbar di Zaman Dulu*. Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2016.
- Girsang, Nadya Yolanda. "Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul." Doctoral Dissertation, UAJY, 2019. <http://e-journal.uajy.ac.id/18186/>.
- Hanapi, Agustin. "Peran Perempuan Dalam Islam." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 15-28. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.620>.
- Hermawati, Tanti "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Komunikasi Massa* 1, no. 1 (2007): 18-24.
- Kasmawati, Andi. "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender." *Proceedings of National Seminar Research and Community Service Institute Universitas Negeri Makasar*, (2017): 539-542. <https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/4093>.
- Lerebulan, Aloisius. *Tanimbar, Maluku Tenggara Barat: Antara Tradisi dan Kehidupan Modern*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Iman Mengalahkan Iblis*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Mujib, M. Misbaul. "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3, no. 1 (2014): 19-33. <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1945>.



- Pudjianto, Belinda dan Emy Handayani. "Penerapan Pluralisme Hukum dalam Masyarakat." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 2, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/34957/27381>.
- Refo, Igansius SS. "Memahami Tradisi Harta Buang Dalam Konteks Teori Pertukaran." *Jurnal Fides et Ratio* 2, no. 1 (2017): 33-50. <https://ejournal-stfxambon.id>.
- Refo, Igansius SS., dan Willem Batlayeri. "Masalah-Masalah yang Melatarbelakangi Tradisi Harta Buang Pada Masyarakat Katolik Di Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Kei Di Maluku." *Fides et Ratio: Jurnal Teologi Kontekstual Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon* 2 no. 1 (2017): 6-74. <https://ejournal-stfxambon.id>.
- Saragih, Geofani Milthree, Yoga Triwanda, dan Zainul Akmal. "Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau," *JIP (Jurnal Industri Dan Perkotaan)* 17, no. 2 (2021): 24-32. <http://dx.doi.org/10.31258/jip.17.2.24-32>.
- Wuritmur, Ambrosius. *Basudara Orang Tanimbar: Model Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Kanisius 2012.